

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – SATUAN TUGAS
2022

KPT KOTA BALIKPAPAN 1/PW.01/6471/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGEDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PKPU RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, KPU perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi.
 - untuk melaksanakan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 954/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Balikpapan.
 - bahwa perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Balikpapan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Balikpapan.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Balikpapan ini adalah:

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PerPres No. 54 Tahun 2018; PerMenPANRB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PerMenPANRB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 21 Tahun 2021; BA KPU Kota Balikpapan No. 1 Tahun 2022; Surat KPU No. 945 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 1/PW.01/6471/2022 Tahun 2022 ini diatur tentang:

Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, dan Pelaksanaan kegiatan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2022.
 - Lampiran: 1 hlm.